

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan (Wilis Hestingsih, n.d.). Hak hidup yang diberikan kepada anak yang belum lahir sejak saat itu merupakan anugerah terbesar yang dapat diberikan kepada suatu keluarga, suatu agama atau suatu bangsa. Menurut Lesmana (2012), anak biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dari seorang perempuan dan seorang laki-laki yang belum menikah, meskipun mereka masih dianggap anak-anak. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak untuk hidup serta mendapat perlindungan baik itu dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

End Child Prostitution In Asia Tourism (ECPAT) mengatakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak

dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Menurut Vidaback (2000), kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, terlepas dari motivasi atau moral yang terlibat, termasuk penggunaan obat-obatan atau minuman keras lainnya yang dapat menyebabkan tidur. *Child sexual abuse* adalah nama lain dari kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak hingga saat ini merupakan isu yang sangat kompleks terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Fenomena tindakan kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat setiap tahunnya. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan, suap atau tekanan. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan fisik seperti menyentuh area intim atau kemaluan anak, contohnya yaitu menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, baik itu video, foto, atau gambar dan mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau sedang berada di dalam toilet.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena pelaku memiliki kesempatan dan kekuasaan. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena pelaku memiliki kekuatan yang lebih besar daripada korban sehingga menyebabkan korban tidak bisa melakukan perlawanan. Kebanyakan orang berpikir bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah pasti orang yang tidak dikenal atau orang yang sama sekali belum pernah ditemui oleh anak tersebut, tapi siapa sangka faktanya kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan siapa saja bahkan oleh keluarga itu sendiri.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat besar terhadap anak/korban tersebut, dampak yang terjadi akibat kekerasan yang dialami oleh korban antara lain yaitu dampak fisik dan dampak psikis. Hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan saraf di bagian cortex dan frontal cortex yang mengakibatkan terbunuhnya karakter korban tersebut, anak tersebut dapat mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan makan, dan masalah seksual. Selain itu anak-anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung akan merasa tidak percaya diri dan tidak percaya pada orang dewasa. Dampak selanjutnya yaitu anak bisa terserang penyakit menular seperti sifilis, gonore bahkan virus HIV.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ini seringkali tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, hal ini disebabkan karena beberapa alasan seperti ancaman yang diterima korban apabila melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, alasan lain yang membuat korban dan keluarga korban tidak melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib karena mereka menganggap bahwa kejadian tersebut merupakan aib yang harus di tutup rapat-rapat karena takut diketahui oleh orang lain dan merasa malu.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2019 hingga tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pasalnya dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak 4.366 anak indonesia harus berhadapan dengan kasus kekerasan seksual.

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia

No	Kasus	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Anak korban kejahatan seksual online	87	103		
2.	Anak pelaku kejahatan seksual online	101	9		
3.	Anak korban pornografi dari media sosial	148	91		
4.	Anak pelaku kepemilikan media pornografi	94	389		
5.	Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan)	183	44		187
6.	Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan)	190	419		395
7.	Anak korban pornografi dan <i>cyber crime</i>			345	87
8.	Anak korban kejahatan seksual			859	400
9.	Anak korban pencabulan sesama jenis				25
10.	Anak korban kekerasan seksual pemerksaan/pencabulan sesama jenis				14
11.	Anak dieksploitasi secara ekonomi/seksual			147	85
	Total	803	1.055	1.351	1.157

(sumber : KPAI R.N, 2021)

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan ini yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dimana pada Pasal 81 dan 82 diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 akan dibentuk pusat pelayanan P2TP2A bagi perempuan dan anak (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). P2TP2A merupakan wadah pelayanan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi dan menjawab isu-isu politik, seperti perlindungan

perempuan dan anak dari kekerasan dan perdagangan manusia, serta ekonomi, hukum, dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

Untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri berdasarkan data dari Siga KEMENPPA mencatat dari tahun 2020 hingga 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 562 kasus.

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepulauan Riau

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	92
2.	2021	182
3.	2022	229
4.	2023	1.154
Jumlah		1.657

(sumber : Kemenpppa, 2023)

Berdasarkan data UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2019 hingga juli 2023 sebanyak 192 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk pemerkosaan, pelecehan seksual.

Tabel 1.3 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Tanjungpinang

No	Kasus	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	Juli 2023
1.	Anak korban pemerkosaan	7	4			
2.	Anak pelaku pemerkosaan	3				
3.	Anak korban pelecehan seksual	15	16			
4.	Anak pelaku pelecehan seksual	4	1			
5.	Anak korban kekerasan seksual			42	46	24
6.	Anak pelaku kekerasan seksual			13	9	9
Total		29	21	55	55	33

(sumber: UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2023)

Tabel di atas menunjukkan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang dari tahun 2019 sampai Juli 2023. Dari

tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual pada anak terdapat anak korban pemerkosaan 7 orang, anak pelaku pemerkosaan 3 orang, anak korban pelecehan seksual 15 orang, anak pelaku pelecehan seksual 4 orang. Pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap anak terdapat anak korban pemerkosaan 4 orang, anak korban pelecehan seksual 16 orang, anak pelaku pelecehan seksual 1 orang. Pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak terdapat anak korban kekerasan seksual 42 orang, anak pelaku kekerasan seksual 13 orang. Pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak terdapat anak korban kekerasan seksual 46 orang, anak pelaku kekerasan seksual 9 orang. Pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual terhadap anak terdapat anak korban kekerasan seksual 24 orang, anak pelaku kekerasan seksual 9 orang.

Dalam upaya pengendalian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran penting di dalamnya, dalam menyikapi permasalahan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat telah menjalankan program-program dalam upaya pengendalian kekerasan seksual terhadap anak seperti pembentukan Forum Anak di kelurahan yang sebagai perpanjangan tangan dari dinas ke masyarakat, selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat juga membentuk PUSPAGA GELIGE sebagai wadah pengaduan masyarakat. Selain program-program yang sudah berjalan Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak ke lingkungan masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah.

UPTD PPA Kota Tanjungpinang juga memiliki peran dalam pendampingan dan penanganan korban kekerasan seksual, adapun pelayanan yang diberikan yaitu pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan pendampingan mediasi.

Dengan adanya program-program yang telah dibentuk serta sosialisasi-sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini, namun kenyataannya dilapangan dilihat dari tabel di atas kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya.

Berangkat dari permasalahan inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang dengan judul “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah yang penulis ambil dari penelitian ini yaitu Apakah Efektif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

(DP3APM) Dalam Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

★ Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah khususnya Kota Tanjungpinang untuk mengoptimalkan pengendalian dan memberikan perhatian serius terkait kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang.